



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Letrian Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/3090/SK-PEND/BMPPT/2015

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
"AL BASITH"

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

Membaca

1. Surat Permohonan dari Yayasan AL BASITH Nomor 23/005/YALB/HP/2015, Tanggal 14 Maret 2015, tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Sekolah SMK AL BASITH.

Menimbang

a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan AL BASITH telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL BASITH.

b. bahwa "SMK AL BASITH" yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a. b. dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/1/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 - 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Margabakti Nomor : 470/87MB/HK/2015 tanggal 12 Maret 2015;
2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Cibeureum Nomor : 400/158/Kesra. tanggal 16 Maret 2015;
3. Surat Rekomendasi NPTD Pendidikan Wilayah Timur, nomor : 800/025-Wilutim/2015
4. Surat Rekomendasi Tidak Keberatan dari Kepala SMK AL KHOERiyAH Nomor : XIII/166/SMK-AK/TH/2015 tanggal 10 Maret 2015.
5. Hasil Tim Verifikasi SMK AL BASITH Nomor : 42156/191/Dikmen tanggal 19 Maret 2015.

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin kepada Ketua Pengurus Yayasan AL-BASITH Kota Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan :

Nama

SMK AL BASITH

Bidang Studi Keahlian

1. Teknologi Informasi, Program Studi Keahlian Teknik Komputer dan Informatika, Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan.

2. Bisnis dan Manajemen, Program Studi Keahlian Keuangan, Kompetensi Keahlian Akuntansi.

3. Bisnis dan Manajemen, Program Studi Keahlian Tata Niaga, Kompetensi Keahlian Pemasaran.

Alamat Sekolah

Jl. Anyar Nomor 9, Kel. Margabakti Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya.

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada dikum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA

Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada dikum PERTAMA;


KEEMPAT

Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 21 Mei 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA





**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Ir. H. Juanda Kompleks Perkantoran Tlp. (0285) 330029
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 421.5/Kep. 176 - Dikmen/VIII/2016

**IZIN PEMBUKAAN BIDANG KEAHLIAN BARU
PADA SMK AL-BASITH
DI JALAN ANYAR, KECAMATAN CIBEUREUM TASIKMALAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, SMK AL-BASITH membuka Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen, Program Studi Keahlian Administrasi, Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas maka penetapan dan pengaturan membuka Bidang Keahlian, Program Keahlian dan Paket Keahlian baru tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 7013/D/KP/2013 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan dari Kepala SMK AL-BASITH nomor I/061/SMK-AB/TU/2016 tanggal 2 Juni 2016 hal Permohonan Pembukaan Bidang Keahlian Baru.
 2. Hasil Penilaian Tim Verifikasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, tanggal 15 Agustus 2016, sesuai surat tugas nomor 800/3449/Dikmen, tanggal 11 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen, Program Studi Keahlian Administrasi, Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran,
- KEDUA** : Izin tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan, mulai tahun pelajaran 2016/2017.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 29 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TASIKMALAYA,



Drs. **SISWANDI** SISWANDI, M.P.

Tembusan Yth :

Walikota Tasikmalaya (sebagai laporan);



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XII

Jl. Gudang Jero III No. 21 RT.06/RW.01 Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes
Kota Tasikmalaya – 46134, e-mail : cadisdikwil12@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 073 / 2914/ CADISDIKWIL XII

Merujuk surat permohonan dari Kepala SMK Al-Basith Nomor : V/023/SMK-AB/TU/2019 tanggal 08 Agustus 2019 tentang Pengajuan Kompetensi Baru Teknik dan Bisnis Sepeda Motor.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami tidak keberatan mendukung proses pengajuan Kompetensi Keahlian Baru Teknik dan Bisnis Sepeda Motor di SMK Al-Basith yang beralamat di Jalan Anyar No 09 Margabakti Cibeureum Kota Tasikmalaya sesuai dengan aturan dan persyaratan yang telah dipenuhi.

Demikian surat rekomendasi ini kami buat untuk bahan pertimbangan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 14 Agustus 2019

Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah XII



Mrs. Diding Gusutardy, M.Pd
Pembina

NIP. 19610815 199403 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan),